

KOLABORASI BPBD DALAM REHABILITASI PASCA BENCANA TANAH LONGSOR DI KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA

Vaisa Brigita Pijoh

NPP. 32.0838

Asdaf Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara
Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email : vaisapijoh06@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Selamat Jalaludin, S.Pi., S.H., M.M

ABSTRACT

Problem statement/background (GAP): Tomohon City is a landslide-prone area due to its hilly topography and heavy rainfall. Post-disaster management, particularly the rehabilitation phase, continues to face challenges including limited budget allocation, inadequate infrastructure, and the absence of implementing regulations governing stakeholder collaboration. These constraints have resulted in suboptimal rehabilitation processes. This research uses Ansell and Gash's Collaborative Governance Theory. **Purpose:** This study aims to know the collaboration between the Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, and Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat in the rehabilitation phase after the landslide disaster in Tomohon City. **Method:** This research uses a descriptive design with a qualitative approach. This research uses primary and secondary data sources. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. **Result:** The findings indicate that collaboration among Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum and Perumahan Rakyat has been functioning well. However, several challenges persist, including: irregular coordination meetings, limited availability of infrastructure, absence of specific regulations governing rehabilitation collaboration, and suboptimal disaster budget allocation. **Conclusion:** The collaboration between BPBD, Dinas Kesehatan and Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, during the post-landslide rehabilitation phase in Tomohon City has not run smoothly due to persistent challenges. Therefore, it is necessary to enhance the frequency of coordination meetings, improve infrastructure availability, establish clear regulations, and ensure adequate budget allocation.

Keywords: Landslide, Disaster, Collaboration, Rehabilitation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kota Tomohon merupakan wilayah rawan bencana tanah longsor akibat kondisi topografi berbukit dan curah hujan tinggi. Penanganan pasca bencana, khususnya tahap rehabilitasi, masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sarana prasarana, dan belum adanya regulasi turunan yang mengatur kolaborasi antar pemangku kepentingan. Hal ini menyebabkan proses rehabilitasi belum berjalan secara optimal. Penelitian ini menggunakan teori Kolaborasi dari Ansell dan Gash. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rehabilitasi pascabencana tanah longsor di Kota Tomohon. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar BPBD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum serta pihak kelurahan dan masyarakat pada bagian koordinasi sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa hambatan seperti rapat yang belum rutin dilaksanakan, ketersediaan sarana dan prasarana yang masih terbatas, belum adanya regulasi khusus yang mengatur tentang kolaborasi dalam proses rehabilitasi, dan pengalokasian anggaran untuk bencana belum optimal. **Kesimpulan:** Kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat dalam fase rehabilitasi pascabencana longsor di Kota Tomohon belum berjalan lancar karena masih ada kendala. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah perbaikan, yaitu: (1) meningkatkan frekuensi rapat koordinasi, (2) penambahan sarana prasarana, (3) menyusun regulasi yang jelas, dan (4) alokasi anggaran yang memadai.

Kata Kunci: Tanah Longsor, Bencana, Kolaborasi, Rehabilitasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Tomohon merupakan salah satu Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki kerentanan terhadap bencana. Berdasarkan Buku Indeks Risiko Bencana (IRBI) 2024, Kota Tomohon berada pada kelas sedang dengan skor 111,55. Kota Tomohon memiliki luas wilayah 147,21km² yang terletak pada ketinggian 900-1100 meter dari permukaan laut. Selain itu juga, Kota Tomohon mempunyai intensitas curah hujan yang tinggi yaitu interval 0-2000 mm/tahun dengan presentase 65% terutama pada penghujung tahun. Berdasarkan hasil penelitian dari (Riana et al., 2022) Kota Tomohon berada pada kawasan rawan bencana gerakan tanah yaitu zona gerakan tanah yang tersebar di seluruh wilayah yaitu gerakan tanah menengah luas 9226,50 ha atau 63% dari total luas wilayah Kota Tomohon. Selain dari aspek fisik kawasan Kota Tomohon, longsor juga disebabkan oleh dampak dari kegiatan masyarakat berupa penggunaan lahan. Berdasarkan penelitian dari (Mogi et al., 2023) bahwa setiap kecamatan di Kota Tomohon mengalami pertumbuhan penggunaan lahan di rentang waktu tahun 2012 sampai 2021.

Kejadian bencana tanah longsor di Kota Tomohon terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga memerlukan penanganan segera, yang tidak hanya dilakukan saat bencana melainkan penanganan setelah terjadi bencana termasuk rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan agar layanan dasar kembali berfungsi, rumah dapat ditinggali, infrastruktur dapat digunakan kembali, kegiatan ekonomi berjalan, dan kondisi psikologis para korban pulih (Eviany & Sutiyo, 2023). Namun, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi berupa penganggaran. Pengalokasian dana penanggulangan bencana pada tahun 2021 sebesar Rp.11,5 triliun yang dialokasikan melalui Kementerian/Lembaga hanya sebesar Rp.3,5 triliun (Andini, M., F, 2021). Selain itu, belum adanya regulasi yang mengatur tentang pasca bencana, sehingga pelaksanaan penanganan pasca bencana belum terstandarisasi.

Beranjak dari keadaan di lapangan yang masih ada kendala mengenai anggaran dan regulasi maka penanggulangan pasca bencana tanah longsor tidak hanya menjadi tanggung jawab dari salah satu pihak seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melainkan BPBD bekerjasama dengan berbagai instansi (Heryati, S. 2020), untuk membantu menanggulangi pasca bencana tanah longsor karena penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Dari pernyataan tersebut bahwa melihat semakin kompleksnya isu-isu publik dan sosial masyarakat kontemporer serta pencapaian tujuan publik tidak dapat diselesaikan oleh lembaga sektor tunggal, melainkan memerlukan pengambilan keputusan kolektif bersama aktor-aktor sosial lainnya (Escobar & Deshpande, 2019).

Sehingga dalam proses penanggulangan bencana pada tahap rehabilitasi ini membutuhkan kolaborasi dengan pihak lain. Karena hasil akan sulit dicapai tanpa adanya jejaring dan kolaborasi (Imperial, 2005). Kolaborasi pada penelitian ini peneliti menggunakan elemen pemerintah yaitu perangkat daerah lainnya berupa Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum karena penelitian ini berfokus pada kegiatan sesudah terjadinya bencana yaitu rehabilitasi. Oleh karena itu, dalam tahap rehabilitasi ini perlu melibatkan kerjasama antar pihak, baik itu dalam rehabilitasi infrastruktur fisik maupun rehabilitasi fungsi non fisik, serta

koordinasi yang efektif untuk meminimalisir dampak (Lubis & Muslim, 2024) sehingga dalam bagian-bagian itulah kolaborasi perlu dihidupkan, karena hasil-hasil tersebut yang terkait dengan nilai-nilai pengaturan kolaboratif bisa dijadikan sebagai suatu proses berbasis efek resultan dari pembangunan kepercayaan dan komitmen (Huxman, 2003), yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas upaya kolaborasi (Bryson et al., 2015) untuk mencapai tujuan.

1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah Kota Tomohon, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), diharapkan mampu melaksanakan penanggulangan bencana tanah longsor secara cepat, tepat sasaran, dan efektif guna meminimalkan risiko serta dampak yang ditimbulkan. Harapan ini sejalan dengan fungsi utama BPBD dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Namun, pada kenyataannya, masih sering terjadi korban jiwa dan kerugian material yang cukup besar setiap kali bencana tanah longsor melanda. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan pelaksanaan penanggulangan bencana yang ideal dengan kondisi aktual di lapangan. Salah satu faktor penyebab kesenjangan ini adalah keterbatasan alokasi anggaran penanggulangan bencana. Tantangan terbesar adalah masih minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana di daerah. Rata-rata, hanya 0,02-0,07% dari total APBD setiap tahunnya yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana di daerah (Rivani, E. 2017). Angka ini jauh di bawah rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyarankan alokasi minimal 1% APBD untuk kesiapsiagaan bencana. Minimnya anggaran ini berdampak signifikan pada efektivitas rehabilitasi pascabencana, seperti pembangunan kembali infrastruktur, pemulihan ekonomi korban, serta program psikososial bagi penyintas. Padahal, ketersediaan dana yang memadai merupakan faktor krusial dalam menjamin keberlanjutan proses pemulihan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Selain itu, belum adanya regulasi turunan yang mengatur penanganan pascabencana juga memperlebar kesenjangan ini. Berdasarkan penelitian Amalia Bakti & Fadlurrahman (2020), keberhasilan koordinasi dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo dapat terjalin dengan mudah karena adanya Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2012, yang secara tegas mendefinisikan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten sebagai leading sector dalam penanganan bencana, sekaligus mewajibkan koordinasi dengan berbagai lembaga pendukung. Peraturan ini juga memuat ketentuan sanksi bagi aparat yang lalai, sehingga menciptakan akuntabilitas yang lebih kuat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu mengenai kolaborasi yang dilakukan antar beberapa pihak dalam penanggulangan bencana. Penelitian dari Hendra Irawan Umahaibi, Nurliah Nurdin, Romli Arsyad berjudul *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula (Hendra et al., 2022), menemukan bahwa dalam proses kolaborasi yang dilakukan dalam 3 tahap, yaitu Pra Bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dalam penanggulangan banjir belum berjalan dengan maksimal karena belum sepenuhnya melibatkan pemangku kepentingan atau aktor lain dalam berkolaborasi, yaitu Akademisi. Selain itu juga masih terdapat kekurangan sumber daya berupa anggaran dan prasarana berupa alat berat.

Penelitian dari Haunan Fachry Rohilie berjudul *Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Sintang Dalam Penanganan dan Pencegahan Bencana Banjir di Kabupaten Sintang* (Rohilie F. H., 2022), menemukan bahwa dalam penanganan Banjir yang melibatkan kolaborasi seluruh pemerintahan di Kabupaten Sintang sudah maksimal, terlebih dalam upaya pemenuhan

kebutuhan korban, dan juga dalam perbaikan infrastruktur. Dan terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dan evaluasi yaitu kebijakan pempus melalui kementerian PUPR untuk membangun geobag atau geotube sebagai solusi dalam banjir, yang ternyata bukan menjadi solusi utama dikarenakan masih terjadi banjir dikawasan pembangunan geobag tersebut pada akhir 2022.

Penelitian dari Syamsudin Kango Kukun, Rudi Subiyakto, Edy Akhyary berjudul *Collaborative Governance Dalam Proses Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Kango Kukun et al., 2024), menemukan bahwa kolaborasi melalui kerjasama pemerintah yang merupakan metode utama pemerintah dalam menanggulangi bencana alam yang diinterpretasikan melalui dokumen strategis kebencanaan yaitu melalui dokumen penilaian risiko bencana dan rencana kontijensi bencana menunjukkan keberhasilan dalam Tata Kelola Kolaboratif dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Lembata.

Penelitian dari Teddy Rusnawan, Supardi Hamid, Joko Santoso berjudul *Proses Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga* (Teddy et al., 2023) menemukan bahwa proses *collaborative governance* ini mampu dijadikan sebagai alat untuk menggerakkan kelompok tanggap bencana serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian bahaya bencana alam.

Penelitian dari Peppy Nala Ratih, Ahmad Suprastiyo, Rupiarsieh berjudul *Collaborative Governance dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bojonegoro* (Peppy et al., 2024) menemukan bahwa *collaborative governance* dinilai sangat baik karena dengan komitmen *stakeholder* berhasil menekan jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana yang belum diangkat oleh studi-studi sebelumnya dengan fokus khusus pada analisis kolaborasi antar pemangku kepentingan yaitu BPBD, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR dalam tahap rehabilitasi pascabencana tanah longsor di Kota Tomohon. Sebagian besar penelitian terdahulu seperti studi oleh Arfani, M. (2022) yang membahas tentang kolaborasi dalam upaya pengurangan risiko bencana, studi dari Ristiani, I., Y. (2020) membahas tentang manajemen kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di Kabupaten Sumedang, selanjutnya studi dari Urbanus et al., (2021) tentang mitigasi bencana banjir struktural dan non-struktural, dan studi dari Rahman et al. (2023) membahas tentang Implementasi Kebijakan Penanganan Gempa Bumi Lombok, yang mana penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek kebijakan mitigasi bencana atau kesiapsiagaan, sementara fase rehabilitasi pascabencana, khususnya untuk kasus tanah longsor, masih kurang mendapat perhatian. Selain itu, penelitian ini secara spesifik mengkaji bencana tanah longsor sebagai objek penelitian, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya membahas bencana lain seperti banjir, gempa bumi, atau tsunami.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kolaborasi BPBD dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dalam tahap rehabilitasi pasca bencana tanah longsor di Kota Tomohon.

II. METODE

Penelitian ini melibatkan beberapa instansi di Kota Tomohon, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini melibatkan beberapa unsur antara lain; 1). Unsur Perangkat Daerah terkait yaitu (BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR), 2). Unsur pemerintah kelurahan (lurah), serta 3). Adapun yang menjadi narasumber dari penelitian ini, BPBD (Sekretaris BPBD, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi), Dinas Kesehatan (Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan), PUPR (Kepala Dinas PUPR, Kepala Bidang Bina Marga), Lurah Kelurahan Kinilow, Lurah Kelurahan Kinilow Satu. Peneliti memilih informan tersebut karena dianggap mampu dan memiliki kapasitas untuk memberikan gambaran yang jelas serta informasi yang akurat mengenai proses kolaborasi yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang mana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan sesuatu dengan menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi (Satori & Komariah, 2009), sehingga dianggap cocok untuk digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan gambaran yang ada di lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer melalui komunikasi verbal yang melibatkan informan di lapangan, dan sumber data sekunder yaitu penunjang data primer berupa studi pustaka, catatan-catatan, dokumen. Untuk penelitian menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008) dan difokuskan pada salah satu dimensi proses kolaborasi yang terdiri atas dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama, dan dampak sementara. Dalam pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan triangulasi data (Simangunsong, 2017). Dengan teknik triangulasi data ditujukan agar data yang didapatkan valid yang dilakukan dengan penggabungan dari berbagai data dan sumber yang telah ada (Rachmawati, 2007). Hasil observasi, dokumentasi dan wawancara ini kemudian dilakukan pengolahan data dengan teknik analisis data, yang dimulai dari proses reduksi data, proses penyajian data, proses verifikasi dan kemudian diakhiri dengan proses penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dialog Tatap Muka

3.1.1. Terjalin Diskusi Yang Baik

Koordinasi antar BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR yang dilakukan pada setiap adanya kejadian bencana di Kota Tomohon sudah berjalan yang mana telah membentuk mekanisme tetap yang diaktifkan pada setiap kejadian bencana. Berdasarkan laporan evaluasi BPBD Tomohon tahun 2024, frekuensi koordinasi meningkat signifikan dari rata-rata 2 kali/bulan menjadi 4-5 kali/bulan selama masa tanggap darurat dan rehabilitasi pascabencana tanah longsor tahun 2023. Selain itu juga dilakukan pemetaan kebutuhan berbasis *assessment* lapangan, yang tercatat 15 *assessment* gabungan pasca tanah longsor tahun 2023. Koordinasi yang dilaksanakan dimaksudkan agar terciptanya sinergi antar dinas dalam rehabilitasi pasca bencana tanah longsor di Kota Tomohon. Dengan koordinasi yang rutin, setiap pihak dapat menghindari tumpang tindih tugas, memastikan alokasi sumber daya yang efektif, dan memaksimalkan pelaksanaan tugas serta fungsi sesuai dengan bidangnya.

3.1.2 Rasa Saling Menghargai Antar Pihak

Rasa saling menghargai antar pihak melalui pelibatan pihak lain dalam proses rehabilitasi ini sudah berjalan. Hasil wawancara dengan unsur BPBD (Sekretaris BPBD), Dinas Kesehatan (Kepala Dinas), dan Dinas PUPR(Kepala Dinas), terungkap bahwa komposisi aktor yang terlibat dalam setiap penanganan bencana ditentukan melalui tiga kriteria utama: (1) analisis kebutuhan berbasis *assessment* dampak bencana, (2) ketersediaan sumber daya (SDM, anggaran, dan logistik) di masing-masing dinas, serta (3) tingkat urgensi penanganan berdasarkan skala kerusakan. Mekanisme ini didukung oleh sistem verifikasi berlapis melalui *cross-check* laporan lapangan antar dinas minimal dalam tiga tahap: verifikasi data awal (24 jam pascabencana), validasi kebutuhan (minggu pertama), dan evaluasi implementasi (bulanan). Untuk kasus-kasus kompleks yang membutuhkan resolusi khusus, seperti sengketa lahan rehabilitasi atau alokasi sumberdaya terbatas, dibentuk tim mediator ad-hoc yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pelibatan dalam proses rehabilitasi ini sudah dilaksanakan.

3.2 Membangun Kepercayaan

3.2.1 Komunikasi Yang Efektif

Komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam mencapai keberhasilan untuk meraih tujuan bersama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dimensi komunikasi yang efektif melalui rapat koordinasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Dari wawancara yang dilakukan bahwa rapat koordinasi hanya didasarkan pada saat ada kejadian bencana, didukung dengan hasil studi dokumentasi tercatat bahwa BPBD Kota Tomohon 2024 hanya melaksanakan 4-6 rapat koordinasi lintas dinas per tahun, diantaranya 5 dari 6 rapat hanya dilaksanakan dalam konteks tanggap darurat. Hal tersebut menunjukkan bahwa rapat dilaksanakan hanya pada saat ada kejadian bencana dan belum diagendakan secara rutin.

3.2.2 Keterbukaan Informasi

Melalui keterbukaan informasi maka masyarakat dapat mengetahui kegiatan apa saja yang akan dan telah dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui secara lebih luas serta dapat meminimalkan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BPBD(Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi), Dinas Kesehatan(Kepala Dinas) dan PUPR(Kabid Bina Marga) bahwa informasi yang disampaikan yaitu melalui media sosial untuk BPBD dan Dinas PUPR, untuk dinas kesehatan melalui petugas penyuluh sosial kepada masyarakat. Namun, melihat unggahan yang ada di facebook dari dinas terkait bahwa unggahan terakhir BPBD (12 postingan), Dinas PUPR (8 postingan) dan terakhir update pada tahun 2023. Artinya, penyampaian informasi kepada masyarakat belum berjalan dengan baik.

3.3 Komitmen Pada Proses

3.3.1 Adanya Misi Yang Jelas

Misi yang jelas dalam sebuah kolaborasi itu berdasarkan kesesuaian dengan tujuan yang telah ditentukan dan dirancang sebelumnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Mekanisme yang berlaku dapat digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana cara melaksanakan tugas mereka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi dokumentasi bahwa pada indikator ini sudah berjalan dimana setiap kegiatan yang dilaksanakan terdapat dokumen pelaporan kegiatan yang dibuat dengan mencantumkan waktu kejadian, jenis bencana, lokasi

kejadian, tindakan/cara penanganan, kerugian yang dialami, serta waktu pelaksanaan penanganan. Artinya, setiap kegiatan dilaksanakan secara terstruktur.

3.3.2 Saling Ketergantungan

Saling ketergantungan dalam proses ini diperlukan, karena apabila salah satu pihak mengalami hambatan dalam menjalankan fungsinya maka dapat meminta bantuan kepada pihak lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan BPBD (Sekretaris BPBD), Dinas Kesehatan (Kabid Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan), PUPR (Kepala Dinas), dimana setiap pihak telah memiliki program, antara lain : BPBD (Posko *Standby* 24 jam), Dinas Kesehatan (Dibentuk Tim yang turun untuk setiap klaster kesehatan), PUPR (mendirikan *camp* alat berat). Dari setiap program yang dilaksanakan tentu memerlukan sarana dan prasarana yang menunjang. Namun, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa di Dinas Kesehatan masih memiliki hambatan berupa sarana dan prasarana yang belum memadai, di BPBD masih kurangnya personil/pegawai, dan belum dianggarkannya dana untuk penanggulangan bencana alam. Artinya, pelaksanaan penanganan bencana ini belum berjalan dengan baik.

3.4 Pemahaman Bersama

3.4.1 Adanya Persamaan Tujuan

Persamaan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya harus didasarkan pada prosedur yang berlaku, hal tersebut untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan terjadi. Berdasarkan hasil penelitian melalui studi dokumentasi terdapat dokumen laporan hasil yang memuat kegiatan penanganan bencana di Kota Tomohon. Untuk program sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana. Namun demikian, implementasinya di lapangan masih menunjukkan beberapa kelemahan yaitu, program hanya dijalankan secara reaktif saat terjadi bencana dan belum memiliki jadwal rutin untuk kegiatan pemeliharaan pasca bencana. Artinya, program yang dijalankan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal.

3.4.2 Adanya Kesepakatan Antar Pihak

Kesepakatan antar pihak melalui kesepakatan antar pihak didalamnya yang menghasilkan keputusan bersama harus didasarkan pada regulasi yang menjadi kekuatan hukum terhadap proses kolaborasi. Berdasarkan hasil penelitian melalui studi dokumentasi bahwa regulasi yang digunakan dalam acuan untuk kolaborasi belum ada, sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan kolaborasi pada tahap rehabilitasi. Saat ini, proses kolaborasi hanya mengandalkan Nota Kesepahaman (MoU) temporer tanpa kekuatan hukum yang memadai, tanpa klausul sanksi bagi pelanggarnya, dan tanpa mekanisme penyelesaian sengketa yang baku. Tanpa penguatan aspek hukum ini, kolaborasi penanggulangan bencana di Kota Tomohon akan terus menghadapi kendala struktural yang mengganggu efektivitas dan keberlanjutan program yang akan dilaksanakan.

3.5 Dampak Sementara

3.5.1 Adanya Umpan Balik Yang Positif

Umpan balik yang positif dapat dilihat dari respon masyarakat yang merupakan sasaran utama dalam rehabilitasi bencana tanah longsor. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan masyarakat korban bencana tanah longsor di Kota Tomohon, masyarakat merasa sangat terbantu dengan bantuan-bantuan yang diberikan, bantuan tidak hanya terbatas pada aspek fisik seperti pembangunan kembali rumah dan rehabilitasi infrastruktur, tetapi juga

mencakup pendampingan psikososial yang dilakukan oleh tim Dinas Kesehatan. Masyarakat mengaku merasakan manfaat signifikan dari program trauma healing yang dilaksanakan seminggu sekali selama tiga bulan pascabencana. Bentuk responsivitas pemerintah juga terlihat dari mekanisme penyaluran bantuan yang melibatkan partisipasi masyarakat serta pihak kelurahan, dimana penerima bantuan mengakui prosesnya transparan dan tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat telah bergerak secara aktif dan responsif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan bantuan fisik dan psikologis, ditambah dengan mekanisme partisipatif, telah mampu menciptakan dampak positif bagi pemulihan masyarakat terdampak.

3.5.2 Temuan Fakta Bersama

Kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan rehabilitasi pascabencana di Kota Tomohon memerlukan komitmen dan tanggung jawab bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Mekanisme kolaborasi yang solid ini penting untuk memastikan identifikasi masalah yang komprehensif serta penyelesaian kendala secara cepat dan terkoordinasi. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan BPBD (Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi), Dinas Kesehatan (Kepala Dinas), Dinas PUPR (Kepala Dinas) ditemukan bahwa: (1) Dinas PUPR telah menunjukkan kinerja optimal dengan menyelesaikan rehabilitasi infrastruktur sesuai target waktu; (2) Dinas Kesehatan masih menghadapi keterbatasan dalam penyediaan fasilitas kesehatan dimana kebutuhan alat medis belum terpenuhi; dan (3) BPBD mengalami kendala signifikan dalam hal sumber daya manusia, yaitu masih kurangnya personil pegawai di BPBD. Artinya, kolaborasi rehabilitasi pascabencana di Kota Tomohon berjalan dengan capaian baik di sektor infrastruktur untuk PUPR, namun terkendala keterbatasan fasilitas kesehatan untuk Dinas Kesehatan dan jumlah sumber daya manusia di BPBD. Sehingga, diperlukan peningkatan alokasi sumber daya, fasilitas, dan koordinasi lebih kuat untuk penanganan pasca bencana.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan kolaborasi antar pihak dalam penanganan bencana telah memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan, dengan manfaat yang secara khusus dirasakan secara nyata oleh masyarakat sebagai kelompok yang paling rentan. Peneliti menemukan bahwa bahwa kolaborasi yang diterapkan mampu menghasilkan dampak positif yang bersifat langsung bagi masyarakat, dimana melalui kerjasama ini masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai bentuk bantuan, perlindungan, dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi bencana. Temuan ini memperkuat penelitian dari penelitian Teddy Rusnawan, Supardi Hamid, dan Joko Santoso bahwa implementasi *collaborative governance* berfungsi sebagai alat yang untuk memberdayakan kelompok-kelompok tanggap bencana (Teddy et al., 2023).

Layaknya kolaborasi lainnya yang dijalankan dalam penanganan bencana masih adanya keterbatasan seperti ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, disertai dengan minimnya alokasi sumber daya manusia dan anggaran operasional. Sama halnya dengan hasil penelitian Hendra Irawan Umahaibi, Nurliah Nurdin, dan Romli yang mengidentifikasi bahwa efektivitas kolaborasi dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Sula belum mencapai tingkat optimal. Penyebab utamanya adalah belum terlibatnya secara penuh berbagai aktor kunci dalam proses kolaborasi, serta keterbatasan pada aspek pendanaan dan ketersediaan alat-alat berat yang memadai (Hendra et al., 2022). Padahal, ketersediaan infrastruktur dan peralatan yang memadai merupakan prasyarat penting untuk memastikan efektivitas respon bencana,

dimana dengan dukungan sarana prasarana yang lengkap dan memadai, proses penanganan dampak bencana dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan cepat.

Adanya kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan rehabilitasi pascabencana yang lebih berkelanjutan, sehingga semua pihak serta masyarakat dapat merasakan dampak secara berkelanjutan sehingga dapat menekan jumlah korban dan dampak dari bencana tanah longsor, layaknya penelitian dari Peppy Nala Ratih, Ahmad Suprastiyo, Rupiarsieh bahwa *collaborative governance* dinilai sangat baik karena dengan komitmen *stakeholder* berhasil menekan jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya (Peppy et al., 2024).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh BPBD dengan pihak lainnya seperti Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR dalam tahap rehabilitasi pasca bencana tanah longsor di Kota Tomohon belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih terdapat hambatan-hambatan berupa masih kurangnya sumber daya, anggaran operasional, sarana prasarana serta regulasi yang digunakan sebagai payung hukum belum ada. Sehingga, perlu dilakukan penambahan jumlah personil atau pegawai, dilakukannya refocusing anggaran, penambahan jumlah sarana dan prasarana, serta membuat aturan yang dijadikan dasar pelaksanaan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain fokus yang hanya mencakup fase pascabencana serta waktu observasi yang singkat sehingga mempengaruhi kedalaman pengambilan data di lapangan. Meskipun demikian, temuan penelitian tetap mampu memberikan gambaran mendasar mengenai dinamika kejadian di lapangan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kolaborasi dalam penanganan bencana di Kota Tomohon. Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada analisis terhadap implementasi kolaborasi pada seluruh fase manajemen bencana (pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana), serta eksplorasi model kolaborasi untuk berbagai jenis ancaman bencana lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai pembandingan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Lurah Kelurahan Kinilow dan Kelurahan Kinilow Satu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amaliabakti, V., & Fadlurrahman. (2020). *Coordination of Regional Disaster Management Agencies in Disaster Management in Purworejo District*. Jurnal Masalah - Masalah Sosial. <https://doi/10.22212/aspirasi.v11i2.1594>
- Andini, M., S. (2021). Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat: Selayang Pandang *Pooling Fund* Bencana. In Maret (Vol.01)
- Arfani, M. (2021). Kolaborasi Pentahelix dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana pada Destinasi Wisata Di Desa Kalanganyar Sidoarjo. Jurnal *Syntax Transformation*. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i1.497>

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). *Designing and implementing cross-sector collaborations: needed and challenging*. *Public Administration Review*, 75(5), 647–663. <https://doi.org/10.1111/puar.12432>
- Escobar, I. F., & Deshpande, S. (2019). *A Focal Organization Perspective Toward Interorganizational Collaboration: The Case Of The Hiv/Aids Epidemic In India*. *Administration & Society*, 51(9), 1455–1485. <https://doi.org/10.1177/0095399718760582>
- Eviany, E., & Sutiyo (2023). *Perlindungan Masyarakat*. Klaten: PT.Nas Media Indonesia.
- Heryati, S. (2020). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana*. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1088>
- Huxham, C., & Vangen, S. (2013). *Managing to collaborate: The theory and practice of collaborative advantage*. Routledge.
- Imperial, M. (2005). *Using collaboration as a governance strategy: lessons from six watershed management programs*. *Administration & Society*, 37(3), 281–320. <https://doi.org/10.1177/0095399705276111>
- Kango Kukun, S., Subiyakto, R., Akhyary, E., & Ali Haji, R. (2024). *Collaborative governance Dalam Proses Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur*. 05(02). <https://doi.org/10.30656/jdkp.v5i2.8476>
- Lubis, B., Muslim. (2024). *Community Resilience In Handling Flood Disaster In Bogor City, West Java Province*. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v6i2.4528>
- Mogi, M., Katiandagho, T., & Pakasi, S. (2023). *Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara*. In Januari (Vol. 5).
- Rachmawati, I. N. (2007). *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184wawancara>.
- Rahman, A., Jeddawi, M., Mansur, Kurniawati, L. (2023). *Implementasi Kebijakan Penanganan Gempa Bumi Lombok 2018 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*.
- Ratih, P. N., Suprastiyo, A., & Rupiarsieh. (2024). *Collaborative Governance dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bojonegoro*. <https://doi.org/10.31764/jiap.v12i1.20211>
- Riana, V., Kalangie, G., Kumurur, V. A., & Poluan, R. J. (2022). *Evaluasi Pemanfaatan Lahan Peruntukkan Kawasan Permukiman Berdasarkan RTRW Kota Tomohon Tahun 2013 - 2033 (Vol. 11, Issue 1)*. <https://doi.org/10.35793/sabua.v11i1.41237>
- Ristiani, I., Y. (2020). *Manajemen Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Potensi Bencana Di Kabupaten Sumedang*. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1113>
- Rivani, E. (2017). *Mekanisme, Jenis Pendanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana Di Daerah (Mechanism, Type Of Funding, And Accountability Of Disaster Management Funds In Region)*. <https://doi.org/10.22212/kajian.v22i1.1498>
- Rohilie, H. F., & Dedi Kusnadi. (2022). *Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Sintang Dalam Penanganan Dan Pencegahan Bencana Banjir Di Kabupaten Sintang Tahun 2021*. 27(2), 2022. <http://dx.doi.org/10.26418%2Fproyeksi.v28i2>

- Rusnawan, T., Hamid, S., & Santoso, J. (2023). Proses Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. <http://dx.doi.org/10.31604/jim.v7i1.2023.211-220>
- Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Umabaihi, H. I., Nurdin, N., & Arsyad, R. (2022). Collaborative governance Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 10286–10300. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9936>
- Urbanus, A., Sela., R., L., E., Tungka. A., E. (2021). Mitigasi Bencana Banjir Struktural Dan Non-Struktural Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. <https://doi.org/10.35793/sp.v8i3.36350>

